



P U T U S A N
Nomor : XXX/Pid.Sus/2021/PN Cbi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Terdakwa ;**
2. Tempat lahir : XXX ;
3. Umur/tanggal lahir : XXX ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Pematang ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal XXX berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : XXX tanggal 23 Januari 2021 ;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara (rutan) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Januari 2021 s/d tanggal 12 Februari 2021 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Februari 2021 s/d tanggal 24 Maret 2021 ;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 25 Maret 2021 s/d tanggal 23 April 2021 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 April 2021 s/d tanggal 01 Mei 2021 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 19 April 2021 s/d tanggal 18 Mei 2021 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 19 Mei 2021 s/d tanggal 17 Juli 2021 ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sarpin, SH, Penasihat Hukum HADE INDONESIA RAYA, berkantor di Kabupaten Bogor, berdasarkan Penetapan Penunjukan No : XXX/Pid.Sus/2021/PN.Cbi tanggal XXX ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : XXX/Pid.Sus/2021/PN.Cbi tanggal 19 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : XXX/Pid.Sus/2021/PN.Cbi tanggal 19 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa XXX bersalah sebagaimana dalam dakwaan kesatu Pasal 81 ayat (3) UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah undang-undang No 35 tahun 2014;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 16 (enam belas) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, pidana denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan penjara dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus obat penggugur kandungan ;
 - 1 (satu) bungkus kaplet jamu tuntas ;
 - 1(satu) lembar kain putih ;
 - 1 (satu) buah gunting ;
 - 1 (satu) buah celana dalam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa XXX membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan secara tertulis dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman (*clementie*) kepada Majelis Hakim dengan alasan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor : 217/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa (*duplik*) secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum (*replik*) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Anak, dibawah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga dimana terdakwa merupakan bapak kandung saksi ;
- Bahwa usia saksi saat ini 16 (enam belas) tahun ;
- Bahwa saksi lahir di XXX ;
- Bahwa saksi tinggal di rumah orangtua saksi bersama terdakwa (Ayahkandung saksi) dan adik saksi, sedangkan Ibu saksi sudah meninggal dunia pada tahun 2015 ;
- Bahwa saksi telah dicabuli dan disetubuhi oleh terdakwa selama beberapa kali sehingga mengakibatkan saksi hamil ;
- Bahwa kejadian pertama sekitar bulan juni tahun 2020 bertempat di rumah orangtua saksi di Kabupaten Bogor ;
- Bahwa pada malam hari sekitar bulan Juni tahun 2020 tersebut, saksi yagn saat itu sedang berbaring di kamar saksi sambil bermain handphone, tiba-tiba datang terdakwa masuk ke dalam kamar saksi dan berbaring disebelah saksi ;
- Bahwa saat berbaring disebelah saksi tersebut tiba-tiba tangan terdakwa meraba payudara saksi, dan saksi kaget dan langsung menolak dengan menepis tangan terdakwa, akan tetap terdakwa tetap memaksa dan memegang tangan saksi sehingga saksi tidak dapat bergerak ;
- Bahwa kemudian terdakwa memegang kemaluan saksi, dan saksi tetap meronta dan menangis, akan tetapi terdakwa tetap tidak peduli, lalu terdakwa membuka celana pendek saksi serta celana dalam yang saksi, dan saksi berusaha menahan celana dalam saksi agar tidak terbuka akan tetapi terdakwa tetap membukanya dengan paksa,

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor : 217/Pid.Sus/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa membuka celana dalam yang digunakan terdakwa ;

- Bahwa kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin, saksi ;
- Bahwa saksi sudah berusaha memberontak, akan tetapi tetap tidak bisa karena tangan saksi dipegang oleh terdakwa, bahkan terdakwa sempat memukuli saksi karena saksi berontak ;
- Bahwa setelah alat kelamin terdakwa masuk ke dalam alat kelamin saksi, lalu terdakwa menggoyangkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi sambil bergerak maju mundur, dan terdakwa mengeluarkan spermanya di kemaluan saksi ;
- Bahwa terdakwa meyetubuhi saksi kurang lebih sebanyak 10 kali dan mengeluarkan spermanya didalam sehingga mengakibatkan saksi hamil ;
- Bahwa terdakwa sering memeluk saksi dan mengatakan “kamu cantik” kepada saksi dan tangan terdakwa juga meraba-raba payudara dan alat kelamin saksi serta tubuh saksi, akan tetapi saksi tidak melakukan perlawanan karena saksi diancam oleh terdakwa dan juga pernah dipukuli oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui kehamilannya pada sekitar bulan Januari 2021, dan saat terdakwa mengetahui saksi hamil, terdakwa memberikan pil KB untuk diminum oleh saksi dengan maksud untuk menggugurkan kandungan saksi, akan tetapi pil KB tersebut tidak ada pengaruhnya karena janin saksi tetap berkembang ;
- Bahwa oleh karena pil KB yang diberikan terdakwa tidak mempengaruhi perkembangan janin saksi, lalu terdakwa memberikan obat Cytotes kepada saksi dan saksi meminum cytototes sebanyak 4 (empat) butir, dan pada tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 01.00 wib saksi merasakan sakit dibagian perut, lalu saksi pergi ke kamar mandi dan saksi melihat kepada bayi keluar dari kemaluan saksi dan saksi juga mendengar tangisan bayi ;
- Bahwa saksi lalu memanggil-manggil terdakwa, dan terdakwa kemudian masuk ke kamar mandi lalu terdakwa memotong tali pusar bayi dengan menggunakan gunting dan membungkus bayi tersebut dengan kain dan membawanya keluar dan lalu dikuburkan di dekat pohon jengkol sebelah rumahnya ;
- Bahwa oleh karena saksi mengalami pendarahan lalu terdakwa

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor : 217/Pid.Sus/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa saksi ke bidan puskesmas dan saksi dirujuk ke RSUD Cibinong ;.

- Bahwa setiap melakukan perbuatannya terdakwa selalu mengancam dan juga kadang memukuli saksi dan terdakwa melarang saksi menceritakan perbuatan terdakwa kepada orang lain ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi 2, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa pada hari XXX, saksi ada menerima pasien bernama XXX dan saat itu diantar oleh laki laki yaitu terdakwa yang mengaku sebagai suami saksi XXX ;
- Bahwa kedatangannya adalah untuk meminta obat sakit perut lalu dijawab oleh saksi agar membawa pasiennya untuk dilihat kondisinya;
- Bahwa saksi XXX datang ke puskesmas pada hari sabtu tanggal XXX sekira pukul 05.00 wib sudah dalam keadaan sudah lemas dan mengalami pendarahan.
- Bahwa saksi XXX saa datang dalam keadaan lemah, lemas dan pucat karena mengalami pendarahan hebat dan tensi nya pun sangat rendah 80/50, lalu saksi melakukan tindakan medis untuk memulihkan kondisi saksi XXX ;
- Bahwa dalam keadaan pendarahan, saksi melihat tali pusar saksi XXX belum lepas dengan panjang kurang lebih 30 cm ;
- Bahwa melihat kondisi saksi XXX yang lemas lalu saksi membawa saksi XXX ke RSUD Cibinong ;
- Bahwa sesampainya di Rumah Sakit, saksi menghubungi ketua RT menanyakan apakah pasien yang dibawa saksi adalaharganya dan setelah dilihat Ketua RT yaitu saksi Maryanto mengakui bila itu XXX danarganya ;
- Bahwa saat saksi membawa saksi XXX ke RSUD XXX dan kondisi

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor : 217/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi XXX masih pendarahan, saksi melihat tali pusar ada dikemaluannya ;

- Bahwa karena saksi melihat hal tersebut tidak lazim, lalu saksi menanyakan kepada saksi XXX dimana bayinya dan dijawab oleh saksi XXX bayinya dirumah dan telah meninggal serta dikubur oleh bapaknya dirumah ;
- Bahwa saat saksi sudah mengantar saksi XXX ke RSUD, saksi mendapat telfon dari BPD Desa XXX yang mengatakan yang mengantar saksi XXX ke Puskesmas adalah bapak kandungnya, saksi terkejut karena terdakwa mengatakan ia adalah suami saksi XXX saat mengantarkan saksi XXX ke Puskesmas ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa saksi merupakan Ketua RT 03, di Kampung XXX di Kabupaten Bogor ;
- Bahwa saksi XXX dan terdakwa adalah benar merupakan warga Kampung XXX ;
- Bahwa saksi XXX merupakan anak kandung terdakwa ;
- Bahwa pada sekitar bulan Januari 2021, saksi dihubungi oleh saksi 2 yang merupakan bidan di Puskesmas melalui video call, dimana saksi 2 menanyakan adakah warga saksi yang wajahnya seperti ini dan setelah dilihat ternyata wajah saksi XXX dan saat itu saksi 2 sedang berada di RSUD XXX karena menurut saksi 2, saksi XXX mengalami pendarahan dan sepertinya habis melahirkan ;
- Bahwa setelah mendapat telfon dari saksi 2, lalu saksi mengajak warga sekitar yang bernama Neman untk ke rumah terdakwa ;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor : 217/Pid.Sus/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa, saksi terkejut karena saat membuka pintu rumah terdakwa, didalam ruang tamu banyak sekali darah dan ceceran darah di lantai bahkan sampai di kamar mandi ;
- Bahwa saksi berusaha mencari bayi di sekitar rumah terdakwa, berupa kuburan bayi karena berdasarkan informasi dari saksi 2 bahwa saksi XXX telah melahirkan seorang bayi, akan tetapi saksi dan saksi Neman tidak menemukan bayi tersebut, sedangkan terdakwa tidak ada dirumah ;
- Bahwa keesokan harinya saksi Neman datang menemui saksi dan mengatakan dekat rumahnya ada tanah yang dikerumuni lalat, dan setelah dilakukan pengecekan ternyata itu adalah tanah galian yang didalamnya berisi jasad bayi yang baru dikubur ;
- Bahwa melihat hal tersebut lalu saksi selaku Ketua RT menghubungi Babinkamtibmas ;
- Bahwa usia saksi XXX sekitar 17 tahun ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4. Saksi 4, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa saksi XXX dan terdakwa adalah benar merupakan warga Kampung Gunung ;
- Bahwa saksi XXX merupakan anak kandung terdakwa ;
- Bahwa sehari-hari saksi XXX hidup bersama dengan terdakwa dan adiknya, sedangkan isteri terdakwa (ibu saksi XXX) sudah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi merupakan tetangga sebelah rumah terdakwa ;
- Bahwa pada sekitar bulan Januari tahun 2021 saksi diajak oleh RT XXX ke rumah terdakwa karena mendapatkan informasi bila ada kejadian dirumah terdakwa ;
- Bahwa kemudian saksi Bersama dengan saksi XXX ke rumah

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor : 217/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



terdakwa, terdakwa tidak ada, dan saat membuka pintu rumah terdakwa penuh dengan darah yang berceceran di lantai sampai dengan kamar mandi ;

- Bahwa kemudian saksi dan saksi XXX mencari gundukan tanah atau galian tanah tempat sesuatu dikubur, akan tetapi tidak ketemu ;
- Bahwa setelah sampai di rumah, isteri saksi menceritakan kalau isteri saksi melihat terdakwa keluar Subuh dengan menggunakan sepeda motor membonceng saksi XXX ;
- Bahwa keesokan harinya saksi mencurigai ada gundukan tanah yang dikerumuni lalat, dan saksi melaporkan kepada saksi XXX selaku Ketua RT, dan kemudian saksi XXX melaporkan kepada Polisi setempat, dan setelah dilihat gundukan tanah tersebut ternyata berisi jasad bayi ;
- Bahwa akhirnya saksi mengetahui jasad bayi tersebut merupakan jasad bayi saksi XXX, saksi selama ini tidak mengetahui apabila saksi XXX hamil dikarenakan kondisi fisik saksi XXX seperti biasa ;
- Bahwa saksi sebelum kejadian penemuan bayi, pernah masuk ke dalam rumah terdakwa dan melihat banyak obat-obatan tergeletak di dekat televisi, dan saksi menanyakan kepada terdakwa dan dijawab oleh terdakwa obat tersebut obat sakit perut, dimana setelah kejadian akhirnya saksi tahu obat tersebut adalah obat penggugur kandungan ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa penyidik dan ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan membenarkan semua isinya ;
- Bahwa terdakwa merupakan ayah kandung saksi XXX ;
- Bahwa isteri terdakwa (ibu kandung saksi XXX) sudah meninggal dunia pada tahun 2015 ;
- Bahwa setelah isteri terdakwa meninggal dunia, terdakwa tinggal di rumah terdakwa bersama dengan kedua anaknya yaitu saksi XXX dan adiknya ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan dan pencabulan

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor : 217/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



terhadap saksi XXX, dimana kejadian pertama sekitar bulan Juni tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa di Kabupaten Bogor ;

- Bahwa kejadian tersebut berlangsung pada malam hari, saat itu terdakwa melihat saksi XXX sedang berbaring di kamar saksi XXX, lalu terdakwa masuk dan kemudian berbaring disebelah saksi XXX ;

- Bahwa kemudian tangan terdakwa meraba payudara saksi XXX, akan tetapi saksi XXX kaget dan menepis tangan terdakwa, akan tetapi terdakwa tetap memaksa dan memegang tangan saksi XXX sehingga saksi XXX tidak dapat bergerak ;

- Bahwa terdakwa kemudian memegang kemaluan saksi XXX, dan terdakwa mendengar saksi XXX menangis dan meronta, akan tetapi terdakwa tetap tidak peduli, lalu terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam saksi XXX, dimana sasat dibuka celananya saksi XXX tetap meronta, dan terdakwa tetap memaksa membuka celana pendek dan celana dalam saksi XXX, dan kemudian terdakwa membuka celana dalam terdakwa sendiri, lalu terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi XXX, sambil terdakwa menggoyang-goyangkan alat kelaminnya serta bergerak maju mundur dan mengeluarkan spermanya ke dalam kemaluan saksi XXX ;

- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan tersebut selama kurang lebih 10 kali dengan kurun waktu dari bulan Juni 2020 sampai dengan Januari 2021, dan semuanya dilakukan di rumah terdakwa, dimana dalam melakukan persetubuhan dengna aksi XXX, terdakwa selalu mengeluarkan spermanya didalam sehingga mengakibatkan saksi XXX hamil ;

- Bahwa terdakwa mengetahui saksi XXX hamil pada bulan Januari 2021, lalu terdakwa memberikan pil KB kepada saksi XXX untuk diminum, akan tetapi tidak berhasil menggugurkan kandungan saksi XXX ;

- Bahwa kemudian terdakwa memberikan obat cytotex kepada saksi XXX dan saksi XXX meminumnya sebanyak 4 butir dengan tujuan untuk menggugurkan kandungan ;

- Bahwa pada tanggal XXX sekitar pukul 01.00 wib, terdakwa mendengar saksi XXX berteriak di kamar mandi, lalu terdakwa mendatangi kamar mandi dan terdakwa melihat kepala bayi keluar dari kemaluan saksi XXX dan terdakwa lalu memotong tali pusar bayi dengan menggunakan gunting dan membungkus bayi tersebut dengan

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor : 217/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



kain dan membawanya keluar dan lalu dikuburkan di dekat pohon jengkol sebelah rumahnya ;

- Bahwa oleh karena saksi XXX mengalami pendarahan lalu terdakwa pada sekitar pukul 04.00 WIB dinihari membawa saksi XXX ke bidan puskesmas dengan menggunakan sepeda motor dan oleh karena saksi XXX mengalami pendarahan hebat oleh pihak Puskesmas saksi XXX dirujuk ke RSUD Cibinong ;
- Bahwa terdakwa yang membawa ke puskesmas dan mengaku sebagai suami saksi XXX.
- Bahwa pada saat itu kondisi saksi XXX mengalami pendarahan karena habis melahirkan bayi ;
- Bahwa terdakwa tinggal bersama dengan anak-anaknya yaitu saksi XXX dan adiknya saksi XXX yang masih berumur 8 (delapan) tahun, sedangkan istri terdakwa telah meninggal dunia sejak tahun 2015 ;
- Bahwa terdakwa sebelum melakukan persetubuhan dengan saksi XXX ada mengatakan “kamu sudah besar dan cantik” dan terdakwa kemudian meraba-raba payudara saksi XXX dan mengancam saksi XXX bila tidak menuruti perkataan terdakwa maka terdakwa akan memukul saksi XXX dan mengancam akan meninggalkan saksi XXX ;
- Bahwa usia saksi XXX saat disetubuhi terdakwa adalah 15 tahun , saksi lahir pada tanggal 06 Oktober 2004;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam persidangan ini ;

Menimbang, bahwa dalam hal perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti :

- 3 (tiga) bungkus obat penggugur kandungan ;
- 1 (satu) bungkus kaplet jamu tuntas ;
- 1(satu) lembar kain putih ;
- 1 (satu) buah gunting ;
- 1 (satu) buah celana dalam ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan juga terdakwa sehingga Majelis Hakim menyatakan terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan visum et repertum Nomor : XXX, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah XXX tertanggal XXX, ditandatangani oleh dr. XXX, selaku dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan :

- Keadaan umum baik, tekanan darah seratus per enam puluh milimeter ir raksa, nadi delapan puluh empat kali per menit, pernapasan dua puluh dua kali per menit, suhu tiga puluh enam koma lima derajat celcius ;
- Kepala : dalam batas normal ;
- Leher : dalam batas normal ;
- Anggota gerak atas : dalam batas normal ;
- Badan : dalam batas normal ;
- Anggogot gerak bawah : dalam batas normal ;
- Perut : tinggi rahim setinggi pusat kontraksi baik ;
- Tampak tali pusar sudah dijepit diluar kemaluan ;

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan diatas didapatkan pendarahan setelah melahirkan, ari-ari belum lahir ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat dan terlampir dalam berkas perkara berupa :

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : XXX yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik, dengan kesimpulan :

- Barang bukti berupa satu buah potongan tulang paha sebelah kanan yang diambil dar jenazah bayi Ny. XXX seperti tersebut dalam Bab I diatas berasal dari individu berjenis kelamin perempuan (X, X) ;
- Barang bukti berupa sampel darah dan buccal swab milik Sdr. XXX seperti tersebut dalam Bab I diatas berasal dari individu berjenis kelamin pria (X, Y) ;
- Setengan pasang alel dari dua puluh tiga lokus marka STR (alel paternal) dari satu buah potongan tulang paha sebelah kanan ang diambil dari jenazah bayi Ny. XXX **cocok** dengans setengah pasang alel dari dua puluh tiga lokus marka STR (alel paternal) dari sampel darah dan buccal swab milik Sdr. XXX. **Dengan demikian probabilitas jenazah bayi Ny. XXX sebagai anak biologis dari Sdr. XXX adalah 99,999 % ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan dan pencabulan

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor : 217/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



terhadap saksi XXX, dimana kejadian pertama sekitar bulan Juni tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa di Kabupaten Bogor ;

- Bahwa terdakwa merupakan ayah kandung saksi XXX ;
- Bahwa isteri terdakwa (ibu kandung saksi XXX) sudah meninggal dunia pada tahun 2015 ;
- Bahwa setelah isteri terdakwa meninggal dunia, terdakwa tinggal di rumah terdakwa bersama dengan kedua anaknya yaitu saksi XXX dan adiknya ;
- Bahwa kejadian tersebut berlangsung pada malam hari, saat itu terdakwa melihat saksi XXX sedang berbaring di kamar saksi XXX, lalu terdakwa masuk dan kemudian berbaring disebelah saksi XXX ;
- Bahwa kemudian tangan terdakwa meraba payudara saksi XXX, akan tetapi saksi XXX kaget dan menepis tangan terdakwa, akan tetapi terdakwa tetap memaksa dan memegang tangan saksi XXX sehingga saksi XXX tidak dapat bergerak ;
- Bahwa terdakwa kemudian memegang kemaluan saksi XXX, dan terdakwa mendengar saksi XXX menangis dan meronta, akan tetapi terdakwa tetap tidak peduli, lalu terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam saksi XXX, dimana sasat dibuka celananya saksi XXX tetap meronta, dan terdakwa tetap memaksa membuka celana pendek dan celana dalam saksi XXX, dan kemudian terdakwa membuka celana dalam terdakwa sendiri, lalu terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi XXX, sambil terdakwa menggoyang-goyangkan alat kelaminnya serta bergerak maju mundur dan mengeluarkan spremanya ke dalam kemaluan saksi XXX ;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan tersebut selama kurang lebih 10 kali dengan kurun waktu dari bulan Juni 2020 sampai dengan Januari 2021, dan semuanya dilakukan di rumah terdakwa, dimana dalam melakukan persetubuhan dengan aksi XXX, terdakwa selalu mengeluarkan spermanya didalam sehingga mengakibatkan saksi XXX hamil ;
- Bahwa terdakwa mengetahui saksi XXX hamil pada bulan Januari 2021, lalu terdakwa memberikan pil KB kepada saksi XXX untuk diminum, akan tetapi tidak berhasil menggugurkan kandungan saksi XXX ;
- Bahwa kemudian terdakwa memberikan obat cytotes kepada saksi XXX dan saksi XXX meminumnya sebanyak 4 butir dengan tujuan untuk

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor : 217/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



menggugurkan kandungan ;

- Bahwa pada tanggal XXX sekitar pukul 01.00 wib, terdakwa mendengar saksi XXX berteriak di kamar mandi, lalu terdakwa mendatangi kamar mandi dan terdakwa melihat kepala bayi keluar dari kemaluan saksi XXX dan terdakwa lalu memotong tali pusar bayi dengan menggunakan gunting dan membungkus bayi tersebut dengan kain dan membawanya keluar dan lalu dikuburkan di dekat pohon jengkol sebelah rumahnya ;
- Bahwa oleh karena saksi XXX mengalami pendarahan lalu terdakwa pada sekitar pukul 04.00 WIB dinihari membawa saksi XXX ke bidan puskesmas dengan menggunakan sepeda motor dan oleh karena saksi XXX mengalami pendarahan hebat oleh pihak Puskesmas saksi XXX dirujuk ke RSUD XXX ;
- Bahwa terdakwa yang membawa saksi XXX ke puskesmas dan mengaku sebagai suami saksi XXX.
- Bahwa pada saat itu kondisi saksi XXX mengalami pendarahan karena habis melahirkan bayi ;
- Bahwa terdakwa tinggal bersama dengan anak-anaknya yaitu saksi XXX dan adiknya saksi XXX yang masih berumur 8 (delapan) tahun, sedangkan istri terdakwa telah meninggal dunia sejak tahun 2015 ;
- Bahwa terdakwa sebelum melakukan persetubuhan dengan saksi XXX ada mengatakan “kamu sudah besar dan cantik” dan terdakwa kemudian meraba-raba payudara saksi XXX dan mengancam saksi XXX bila tidak menuruti perkataan terdakwa maka terdakwa akan memukul saksi XXX dan mengancam akan meninggalkan saksi XXX ;
- Bahwa usia saksi XXX saat disetubuhi terdakwa adalah 15 tahun , saksi lahir pada tanggal XXX;
- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum Nomor : XXX, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah XXX tertanggal XXX, ditandatangani oleh XXX, selaku dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan :
 - Keadaan umum baik, tekanan darah seratus per enam puluh milimeter air raksa, nadi delapan puluh empat kali per menit, pernapasan dua puluh dua kali per menit, suhu tiga puluh enam koma lima derajat celcius ;
 - Kepala : dalam batas normal ;
 - Leher : dalam batas normal ;
 - Anggota gerak atas : dalam batas normal ;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor : 217/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



- Badan : dalam batas normal ;
- Anggota gerak bawah : dalam batas normal ;
- Perut : tinggi rahim setinggi pusat kontraksi baik;
- Tampak tali pusar sudah dijepit diluar kemaluan ;

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan diatas didapatkan pendarahan setelah melahirkan, ari-ari belum lahir ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : XXX yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik, dengan kesimpulan :

- o Barang bukti berupa satu buah potongan tulang paha sebelah kanan yang diambil dar jenazah bayi Ny. XXX seperti tersebut dalam Bab I diatas berasal dari individu berjenis kelamin perempuan (X, X) ;
- o Barang bukti berupa sampel darah dan buccal swab milik Sdr. XXX seperti tersebut dalam Bab I diatas berasal dari individu berjenis kelamin pria (X, Y) ;
- o Setengah pasang alel dari dua puluh tiga lokus marka STR (alel paternal) dari satu buah potongan tulang paha sebelah kanan ang diambil dari jenazah bayi Ny. XXX **cocok** dengan setengah pasang alel dari dua puluh tiga lokus marka STR (alel paternal) dari sampel darah dan buccal swab milik Sdr. XXX. **Dengan demikian probabilitas jenazah bayi Ny. XXX sebagai anak biologis dari Sdr. XXX adalah 99,999 % ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :
KESATU

Bahwa terdakwa XXX, pada bulan Juni 2020 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020 atau setidak tidaknya masih masuk dalam tahun 2020 bertempat di Kab Bogor atau setidak

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor : 217/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri XXX yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga pendidik, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan juli tahun 2020 sekira pukul 22.00 wib bertempat di Kab Bogor, saksi anak XXX sedang berbaring didalam kamar, dan tiba-tiba terdakwa XXX masuk kedalam kamar dan berbaring disebelah saksi anak XXX, dan saksi anak XXX tidak curiga karena terdakwa XXX adalah ayahnya.
- Bahwa tanpa diduga oleh saksi anak XXX terdakwa XXX dan meminta untuk melakukan persetubuhan, akan tetapi saksi anak menolak ajakan terdakwa XXX karena terdakwa XXX adalah ayahnya, karena bila di tolak oleh saksi anak XXX terdakwa XXX marah dan memukul, menendang saksi anak XXX sehingga saksi anak XXX menangis.
- Bahwa dalam keadaan saksi XXX menangis terdakwa XXX memegang celana pendek dan celana dalam saksi anak XXX dan memaksa membukanya, akan tetapi saat akan dibuka oleh terdakwa XXX saksi anak XXX tetap berusaha mempertahankan, akan tetapi oleh terdakwa XXX saksi anak XXX di tampar pipinya, sehingga saksi anak XXX tidak bisa berbuat apa apa.
- Bahwa setelah celana pendek dan celana dalam yang digunakan oleh saksi anak XXX terbuka lalu terdakwa XXX membuka sarungya, karena sudah nafsu maka terdakwa XXX dengan cara memaksa memasukkan alat kelamin terdakwa XXX kedalam kemaluan saksi anak XXX dan beberapa saat kemudian terdakwa XXX mengeluarkan cairan didalam alat kelamin saksi anak XXX.
- Bahwa terdakwa XXX melakukan persetubuhan dengan saksi anak XXX (anaknya sendiri) sebanyak kurang lebih 10 kali, dan setiap melakukan persetubuhan terdakwa XXX selalu memaksa dan bila saksi anak XXX tidak mengikuti keinginannya maka saksi anak XXX di pukul.
- Bahwa akibat berulang kali terdakwa XXX melakukan persetubuhan saksi anak XXX hamil.
- Bahwa setelah mengetahui saksi anak XXX hamil maka terdakwa XXX memnita saksi anak XXX untuk minum pil KB akan tetapi setelah minum beberapa kali belum ada reaksi.

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor : 217/Pid.Sus/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena minum pil KB yang dilakukan oleh saksi anak XXX atas permintaan terdakwa XXX belum ada perubahan lalu terdakwa XXX memberikan obat cytotex untuk diminum sebanyak 4 butir sehari, setelah diminum beberapa hari saksi XXX mengalami sakit di bagian perut.
- Bahwa karena merasa sakit dibawah perut tersebut lalu saksi anak XXX ke kamar mandi dan tanpa diduga keluar kepala bayi dari kemaluan saksi anak XXX, lalu saksi anak XXX memanggil terdakwa XXX, karena panik dan telah keluar bayi dari perut saksi anak XXX, lalu oleh terdakwa XXX tali pusar bayi tersebut digunting sendiri.
- Bahwa setelah saksi anak XXX melahirkan bayi anak yang dikandung oleh terdakwa XXX diambil kemudian dibungkus dengan kain putih dan oleh terdakwa XXX bayi tersebut dikubur di perkarangan rumah terdakwa XXX tinggal.
- Bahwa akibat saksi anak XXX melahirkan bayi dengan cara di paksa dengan menggunakan obat-obatan sehingga saksi anak XXX mengalami pendarahan.
- Bahwa berdasarkan Visum ET REPERTUM No XXX yang ditandatangani oleh dr XXX, telah melakukan pemeriksaan seorang perempuan yang bernama XXX dari hasil pemeriksaan :

Keadaan umum baik, tekanan darah seratus per enam puluh millimeter air raksa, nadi delapan puluh empat kali per menit, pernapasan dua puluh dua kali per menit, suhu tiga puluh enam koma lima derajat celsius, kepala dalam batas normal, leher dalam batas normal, anggota gerak atas dalam batas normal, badan dalam batas normal, anggota gerak bawah dalam batas normal, perut Tinggi rahim setinggi pusat kontraksi baik, tampak tali pusar sudah dijepit diluar kemaluan, dan dari hasil pemeriksaan kesimpulannya adalah dari hasil pemeriksaan diatas didapatkan perdarahan setelah melahirkan ari ari belum lahir

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 81 ayat (3) UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah undang-undang No 35 tahun 2014 .

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa XXX Als IR Bin (alm) Taslan, pada bulan Juni 2020 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya masih masuk dalam tahun 2020 bertempat di

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor : 217/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Kab Bogor atau setidaknya tidaknya yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri XXX yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan juli tahun 2020 sekira pukul 22.00 wib bertempat di Kab Bogor, saksi anak XXX sedang berbaring didalam kamar, dan tiba-tiba terdakwa XXX masuk kedalam kamar dan berbaring disebelah saksi anak XXX, dan saksi anak XXX tidak curiga karena terdakwa XXX adalah ayahnya.
- Bahwa tanpa diduga oleh saksi anak XXX terdakwa XXX meminta untuk melakukan persetubuhan, akan tetapi saksi anak XXX menolak ajakan terdakwa XXX karena terdakwa XXX adalah ayahnya, karena penolakan oleh saksi anak XXX terdakwa XXX marah dan memukul, menendang saksi anak XXX sehingga saksi anak XXX menangis.
- Bahwa dalam keadaan saksi XXX menangis terdakwa XXX memegang celana pendek dan celan dalam saksi anak XXX dan memaksa membukanya, akan tetapi saat akan dibuka oleh terdakwa XXX saksi anak XXX tetap berusaha mempertahankan, akan tetapi oleh terdakwa XXX saksi anak XXX di tampar pipinya, sehingga saksi anak XXX tidak bisa berbuat apa apa.
- Bahwa setelah celana pendek dan celana dalam yang digunakan oleh saksi anak XXX terbuka lalu terdakwa XXX membuka sarungya, karena sudah nafsu maka terdakwa XXX dengan cara memasukkan alat kelamin terdakwa XXX kedalam kemaluan saksi anak XXX dan beberapa saat kemudian terdakwa XXX mengeluarkan cairan didalam alat kelamin saksi anak XXX.
- Bahwa terdakwa XXX melakukan persetubuhan dengan saksi anak XXX kepada anaknya sendiri sebanyak kurang lebih 10 kali, dan setiap melakukan persetubuhan terdakwa XXX selalu memaksa dan bila saksi anak XXX tidak mengikuti keinginannya maka saksi anak XXX di pukul.
- Bahwa akibat berulang kali terdakwa XXX melakukan persetubuhan saksi anak XXX hamil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui saksi anak XXX hamil maka terdakwa XXX memnita saksi anak XXX untuk minum pil KB akan tetapi setelah minum beberapa kali belum ada reaksi.
- Bahwa karena minum pil KB yang dilakukan oleh saksi anak XXX atas permintaan terdakwa XXX belum ada perubahan lalu terdakwa XXX memberikan obat cytotex untuk diminum sebanyak 4 butir sehari, setelah diminum beberapa hari saksi XXX mengalami sakit di bagian perut.
- Bahwa karena merasa sakit dibawah perut tersebut lalu saksi anak XXX ke kamar mandi dan tanpa diduga keluar kepala bayi dari kemaluan saksi anak XXX, lalu saksi anak XXX memanggil terdakwa XXX, karena panik dan telah keluar bayi dari perut saksi anak XXX, lalu oleh terdakwa XXX tali pusar bayi tersebut digunting sendiri.
- Bahwa setelah saksi anak XXX melahirkan bayi anak yang dikandung oleh terdakwa XXX kemudian membungkus bayi tersebut dengan kain putih dan oleh terdakwa XXX bayi tersebut dikubur di perkarangan rumah terdakwa XXX tinggal.
- Bahwa akibat saksi anak XXX melahirkan bayi dengan cara di paksa dengan menggunakan obat obatan sehingga saksi anak XXX mengalami pendarahan.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : XXX yang ditanda tangani oleh dr XXX, telah melakukan pemeriksaan seorang perempuan yang bernama XXX dari hasil pemeriksaan :
Keadaan umum baik, tekanan darah seratus per enam puluh millimeter air raksa, nadi delapan puluh empat kali permenit, pernapasan dua puluh dua kali permenit, suhu tiga puluh enam koma lima derajat celcius, kepala dalam batas norman, leher dalam batas norman, anggota gerak atas dalam batas norman, badan dalam batas norman, anggota gerak bawah dalam batas norman, perut Tinggi rahim setinggi pusat kontraksi baik, tampak tali pusar sudah dijepit diluar kemaluan, dan dari hasil pemeriksaaan kesimpulannya adalah dari hasil pemeriksaan diatas didapatkan perdarahan setelah melahirkan ari ari belum lahir
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 299 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor : 217/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif :

Kesatu melanggar Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2014 ; atau

Kedua melanggar Pasal 299 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling dekat dengan perbuatan terdakwa yaitu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2014, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak" ;
3. Unsur "melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", yang dilakukan oleh orangtua, wali pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang adalah siapa saja selaku subjek hukum baik perorangan maupun Badan Hukum dan dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum ;

Bahwa orang atau manusia sebagai subjek hukum adalah subjek hukum yang mampu menyanggah hak dan kewajibannya serta cakap bertindak dalam hukum dan kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas apabila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, serta barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa dipersidangan, maka dapat diperoleh satu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam hal ini menunjuk pada subjek hukum



yakni orang yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan sebagai terdakwa dan setelah dinyatakan identitasnya dipersidangan ternyata sesuai dengan identitas terdakwa **Terdakwa** sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan pada awal persidangan yang lalu dan terdakwa telah membenarkannya serta yang bersangkutan menyatakan sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa **Terdakwa**, selaku subjek hukum dalam istilah teknis yuridis setiap orang sebagaimana tercantum dalam Ad. 1 diatas, menurut hukum telah terpenuhi atas diri terdakwa tersebut diatas, namun apakah terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur-unsur lainnya ;

Ad. 2. Unsur “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak” ;

Bahwa unsur dengan sengaja ini adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati sanubari terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, walaupun demikian unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa ;

Menimbang, bahwa perbuatan materil yang didakwakan kepada terdakwa adalah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak, hal mana untuk membuktikan cukup satu alternatif perbuatan saja dan apabila tidak terbukti bersalah akan dibuktikan alternatif lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan :

- Bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap saksi XXX, dimana kejadian pertama sekitar bulan Juni tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa di Kabupaten Bogor ;
- Bahwa terdakwa merupakan ayah kandung saksi XXX ;
- Bahwa isteri terdakwa (ibu kandung saksi XXX) sudah meninggal dunia pada tahun 2015 ;
- Bahwa setelah isteri terdakwa meninggal dunia, terdakwa tinggal di rumah terdakwa bersama dengan kedua anaknya yaitu saksi XXX dan adiknya ;
- Bahwa kejadian tersebut berlangsung pada malam hari, saat itu terdakwa melihat saksi XXX sedang berbaring di kamar saksi XXX, lalu terdakwa masuk dan kemudian berbaring disebelah saksi XXX ;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor : 217/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian tangan terdakwa meraba payudara saksi XXX, akan tetapi saksi XXX kaget dan menepis tangan terdakwa, akan tetapi terdakwa tetap memaksa dan memegang tangan saksi XXX sehingga saksi XXX tidak dapat bergerak ;
- Bahwa terdakwa kemudian memegang kemaluan saksi XXX, dan terdakwa mendengar saksi XXX menangis dan meronta, akan tetapi terdakwa tetap tidak perduli, lalu terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam saksi XXX, dimana sasat dibuka celananya saksi XXX tetap meronta, dan terdakwa tetap memaksa membuka celana pendek dan celana dalam saksi XXX, dan kemudian terdakwa membuka celana dalam terdakwa sendiri, lalu terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi XXX, sambil terdakwa menggoyang-goyangkan alat kelaminnya serta bergerak maju mundur dan mengeluarkan spemanya ke dalam kemaluan saksi XXX ;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan tersebut selama kurang lebih 10 kali dengan kurun waktu dari bulan Juni 2020 sampai dengan Januari 2021, dan semuanya dilakukan di rumah terdakwa, dimana dalam melakukan persetubuhan dengna aksi XXX, terdakwa selalu mengeluarkan spemanya didalam sehingga mengakibatkan saksi XXX hamil ;
- Bahwa terdakwa mengetahui saksi XXX hamil pada bulan Januari 2021, lalu terdakwa memberikan pil KB kepada saksi XXX untuk diminum, akan tetapi tidak berhasil menggugurkan kandungan saksi XXX ;
- Bahwa kemudian terdakwa memberikan obat cytotex kepada saksi XXX dan saksi XXX meminumnya sebanyak 4 butir dengan tujuan untuk menggugurkan kandungan ;
- Bahwa pada tanggal XXX sekitar pukul 01.00 wib, terdakwa mendengar saksi XXX berteriak di kamar mandi, lalu terdakwa mendatangi kamar mandi dan terdakwa melihat kepala bayi keluar dari kemaluan saksi XXX dan terdakwa lalu memotong tali pusar bayi dengan menggunakan gunting dan membungkus bayi tersebut dengan kain dan membawanya keluar dan lalu dikuburkan di dekat pohon jengkol sebelah rumahnya ;
- Bahwa oleh karena saksi XXX mengalami pendarahan lalu terdakwa pada sekitar pukul 04.00 WIB dinihari membawa saksi XXX ke bidan puskesmas dengan menggunakan sepeda motor dan oleh karena

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor : 217/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



saksi XXX mengalami pendarahan hebat oleh pihak Puskesmas saksi XXX dirujuk ke RSUD XXX ;

- Bahwa terdakwa yang membawa saksi XXX ke puskesmas dan mengaku sebagai suami saksi XXX.
- Bahwa pada saat itu kondisi saksi XXX mengalami pendarahan karena habis melahirkan bayi ;
- Bahwa terdakwa tinggal bersama dengan anak-anaknya yaitu saksi XXX dan adiknya saksi XXX yang masih berumur 8 (delapan) tahun, sedangkan istri terdakwa telah meninggal dunia sejak tahun 2015 ;
- Bahwa terdakwa sebelum melakukan persetubuhan dengan saksi XXX ada mengatakan "kamu sudah besar dan cantik" dan terdakwa kemudian meraba-raba payudara saksi XXX dan mengancam saksi XXX bila tidak menuruti perkataan terdakwa maka terdakwa akan memukul saksi XXX dan mengancam akan meninggalkan saksi XXX ;
- Bahwa usia saksi XXX saat disetubuhi terdakwa adalah 15 tahun , saksi lahir pada tanggal XXX;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas terlihat adanya kekerasan dan pemaksaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi XXX dimana saksi XXX ada dipukul oleh terdakwa apabila saksi XXX tidak menuruti keinginan terdakwa, serta tangan saksi XXX dipegang oleh terdakwa sehingga saksi XXX tidak bisa bergerak saat saksi XXX meronta waktu terdakwa meraba payudara dan kemaluan saksi XXX dan juga saat terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi XXX, dan terdakwa pun mengancam saksi XXX akan meninggalkan saksi XXX apabila saksi XXX tidak menuruti keinginan terdakwa menyetubuhi saksi XXX ;

Bahwa dari uraian diatas terlihat terdakwa ada mengancam saksi XXX, dan juga melakukan kekerasan serta pemaksaan terhadap saksi XXX sehingga terjadi persetubuhan dan mengakibatkan saksi XXX hamil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa anak telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orangtua, wali pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan ;

Persetubuhan memiliki beberapa pengertian :

- Pengertian bersetubuh menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja, SH mengandung arti persentuhan sebelah dalam dari kemaluan si laki-laki dan perempuan, yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan ;
- Persetubuhan ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan



perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani (Arrest Hooze Raad 5 Februari 1912 (W. 9292) ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur persetubuhan terhadap saksi XXX telah dapat dibuktikan pada waktu Majelis membahas unsur ad. 2 dari dakwaan penuntut umum diatas ;

- Menimbang, bahwa terhadap saksi XXX telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan hasil visum et repertum Nomor : XXX, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong tertanggal XXX, ditandatangani oleh dr. XXX, selaku dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan :

- Keadaan umum baik, tekanan darah seratus per enam puluh milimeter air raksa, nadi delapan puluh empat kali per menit, pernapasan dua puluh dua kali per menit, suhu tiga puluh enam koma lima derajat celsius ;
- Kepala : dalam batas normal ;
- Leher : dalam batas normal ;
- Anggota gerak atas : dalam batas normal ;
- Badan : dalam batas normal ;
- Anggota gerak bawah : dalam batas normal ;
- Perut : tinggi Rahim setinggi pusat kontraksi baik;
- Tampak tali pusar sudah dijepit diluar kemaluan ;

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan diatas didapatkan pendarahan setelah melahirkan, ari-ari belum lahir ;

Menimbang, bahwa terdakwa merupakan ayah kandung saksi XXX, dimana saksi XXX merupakan anak pertama terdakwa, dan terdakwa telah menyetubuhi saksi XXX saat saksi XXX masih berusia 16 tahun ;

Menimbang, akibat persetubuhan tersebut mengakibatkan saksi XXX hamil dan mengandung bayi terdakwa, akan tetapi saksi XXX melahirkan bayinya di kamar mandi, dan oleh terdakwa tali pusar bayi tersebut digunting saat kepala bayi keluar dari alat kelamin saksi XXX, kemudian terdakwa menarik bayi tersebut dan oleh terdakwa bayi tersebut dibungkus dengan kain dan kemudian dikubur disebelah pohon jengkol dekat rumah terdakwa. Bayi tersebut adalah anak dari terdakwa asil persetubuhannya dengan saksi XXX, hal ini sebagaimana terlihat dan bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : XXX yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik, dengan kesimpulan :

- o Barang bukti berupa satu buah potongan tulang paha sebelah kanan yang diambil dari jenazah bayi Ny. XXX seperti tersebut dalam Bab I diatas berasal dari individu berjenis kelamin perempuan (X, X) ;
- o Barang bukti berupa sampel darah dan buccal swab milik Sdr. XXX seperti tersebut dalam Bab I diatas berasal dari individu berjenis kelamin pria (X, Y) ;
- o Setengah pasang alel dari dua puluh tiga lokus marka STR (alel paternal) dari satu buah potongan tulang paha sebelah kanan yang diambil dari jenazah bayi Ny. XXX **cocok** dengan setengah pasang alel dari dua puluh tiga lokus marka STR (alel paternal) dari sampel darah dan buccal swab milik Sdr. XXX. **Dengan demikian probabilitas jenazah bayi Ny. XXX sebagai anak biologis dari Sdr. XXX adalah 99,999 % ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menilai unsur melakukan persetubuhan dengannya, yang dilakukan oleh orangtuanya telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2014 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor : 217/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, yaitu sebagai berikut :

- 3 (tiga) bungkus obat penggugur kandungan ;
- 1 (satu) bungkus kaplet jamu tuntas ;
- 1(satu) lembar kain putih ;
- 1 (satu) buah gunting ;
- 1 (satu) buah celana dalam ;

Bahwa barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa merupakan ayah kandung saksi XXX yang seharusnya terdakwa mendidik, melindungi dan mengayomi saksi XXX bukan malah merusak saksi XXX tersebut ;
- Bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan trauma pada saksi XXX dan telah merusak masa depan saksi XXX Erawati serta menimbulkan aib bagi saksi XXX ;
- Perbuatan terdakwa yang langsung memotong tali pusar bayi saat mengetahui kepala bayi telah keluar dari lubang kemaluan saksi XXX saat berada di kamar mandi merupakan tindakan yang membahayakan keselamatan saksi XXX maupun bayi tersebut, serta tindakan terdakwa yang langsung mengubur bayi tersebut setelah dilahirkan di kamar mandi oleh saksi XXX merupakan tindakan yang tidak berperikemanusiaan karena tanpa melihat kondisi bayi tersebut apakah selamat atau kah sudah meninggal dunia ;
- Perbuatan Terdakwa selain bertentangan dengan norma-norma hukum juga bertentangan dengan norma-norma agama dan kesusilaan yang hidup di masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat khususnya yang mempunyai anak perempuan karena dapat menyebabkan ketakutan, rasa was-was ;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor : 217/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah Undang-Undang No 35 tahun 2014, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa Anak, untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orangtuanya**", sebagaimana dakwaan alternatif kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Terdakwa**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun** dan denda sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **5 (lima) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus obat penggugur kandungan ;
 - 1 (satu) bungkus kaplet jamu tuntas ;
 - 1(satu) lembar kain putih ;
 - 1 (satu) buah gunting ;
 - 1 (satu) buah celana dalam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 21 Juni 2021, oleh

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor : 217/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Christina Simanullang, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, **Yulinda Trimurti Asih Muryati, SH, MH**, dan **Siti Suryani Hasanah, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Dwi Djauhartono, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh **Bagas Sasongko, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

Yulinda Trimurti Asih Muryati, SH, MH

Christina Simanullang, SH, MH

Siti Suryani Hasanah, SH, MH

Panitera Pengganti

Dwi Djauhartono SH

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor : 217/Pid.Sus/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)